



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 57 TAHUN 2018

TENTANG

PELAKSANAAN ANGGARAN DALAM RANGKA PENYELESAIAN PEKERJAAN
YANG TIDAK TERSELESAIKAN SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 56 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah disebutkan adanya pemberian kesempatan kepada penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dapat melampaui Tahun Anggaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan mempertimbangkan *out put* dan *out come* pekerjaan yang tidak selesai pada akhir tahun anggaran perlu memberikan acuan dalam pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan yang belum selesai sampai dengan akhir tahun anggaran dan tata cara penganggarannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Anggaran dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan yang tidak Terselesaikan Sampai dengan Akhir Tahun Anggaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2006 Nomor 46, Seri A, Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 61);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Anggaran dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan yang tidak terselesaikan Sampai dengan Akhir Tahun Anggaran sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.05/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Anggaran dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan yang tidak terselesaikan Sampai dengan Akhir Tahun Anggaran;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 5);
12. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN ANGGARAN DALAM RANGKA PENYELESAIAN PEKERJAAN YANG TIDAK TERSELESAIKAN SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN ANGGARAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rembang.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah Kabupaten Rembang.
5. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
6. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
7. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
8. Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah pelaku usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
9. Kontrak adalah perjanjian tertulis antara pejabat pembuat komitmen dengan penyedia barang dan/atau jasa untuk melaksanakan suatu pekerjaan tertentu.
10. Tahun Anggaran adalah masa berlakunya anggaran yang dihitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
11. Tahun Anggaran Berikutnya adalah masa 1 (satu) Tahun Anggaran setelah Tahun Anggaran berkenaan berakhir.
12. Pemberian kesempatan adalah pemberian waktu bagi penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan yang disebabkan oleh kesalahan penyedia.

BAB II

SISA PEKERJAAN YANG TIDAK TERSELESAIKAN SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN ANGGARAN

Pasal 2

Pekerjaan dari suatu kontrak tahunan yang dibiayai dari rupiah murni, harus selesai pada akhir masa kontrak dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 3

- (1) Dalam hal pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak selesai sampai akhir tahun anggaran, PPK dapat memberikan kesempatan penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan.
- (2) Pemberian kesempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah PPK melakukan penilaian terhadap kemampuan penyedia dalam menyelesaikan pekerjaan.
- (3) Dalam rangka penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PPK melakukan identifikasi meliputi :
 - a. daftar *item* pekerjaan yang belum diselesaikan;
 - b. daftar *item* pekerjaan yang harus dilakukan berurutan dan yang dapat dilaksanakan bersamaan;
 - c. waktu minimal yang dibutuhkan menyelesaikan tiap *item* pekerjaan;
 - d. kesiapan bahan, alat kerja dan tenaga untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - e. kebutuhan waktu dari rangkaian pekerjaan yang harus diselesaikan secara berurutan untuk menyelesaikan pekerjaan 100%.
- (4) PPK melakukan identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan data dukung dari penyedia, konsultan perencana, konsultan pengawas serta tim teknis/ahli (jika ada).
- (5) PPK melakukan penilaian berdasarkan hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).
- (6) Apabila hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pekerjaan dapat diselesaikan dalam waktu paling lama 50 (lima puluh) hari kalender, PPK dapat memberikan kesempatan kepada penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan PA.

Pasal 4

- (1) Persetujuan PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) dituangkan dalam keputusan PA.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada :
 - a. hasil penilaian PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6);
 - b. pernyataan kesanggupan dari penyedia barang/jasa untuk menyelesaikan sisa pekerjaan dalam waktu tidak lebih dari 50 (lima puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan;
 - c. pernyataan kesediaan penyedia barang/jasa dikenakan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan; dan

- d. pernyataan penyedia barang/jasa tidak menuntut denda/bunga apabila terdapat keterlambatan pembayaran atas penyelesaian sisa pekerjaan pada tahun anggaran berikutnya yang diakibatkan oleh keterlambatan penyelesaian perubahan anggaran.
- (3) PA melaporkan kepada Bupati melalui Sekertaris Daerah tentang pekerjaan yang melampaui tahun anggaran.

Pasal 5

Penyelesaian sisa pekerjaan yang dilanjutkan ke tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) merupakan pekerjaan dari kontrak berkenaan.

Pasal 6

Penyelesaian sisa pekerjaan yang tidak dilanjutkan ke tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.

BAB III

PENYEDIAAN DANA

Pasal 7

- (1) Penyelesaian pembayaran sisa pekerjaan yang dilanjutkan ke tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dibebankan pada APBD tahun berikutnya melalui mekanisme perubahan.
- (2) PA menganggarkan kembali penyelesaian pembayaran sisa pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Perubahan APBD.

Pasal 8

Tata cara pembayaran dan penganggaran kembali pekerjaan yang pembiayaannya bersumber dari bantuan internasional, DAK dan bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota dari APBD Provinsi penganggarannya mengikuti Peraturan Bupati ini kecuali diatur oleh pemberi biaya.

BAB IV

ADENDUM KONTRAK

Pasal 9

- (1) Dalam rangka menyelesaikan sisa pekerjaan yang dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, PPK melakukan adendum kontrak.
- (2) Adendum Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. mencantumkan sumber dana untuk membiayai penyelesaian sisa pekerjaan yang akan dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya;
 - b. mencantumkan pemberian waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada penyedia, dan perpanjangan jaminan pelaksanaan.

- (3) Adendum kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebelum jangka waktu kontrak/adendum berakhir.
- (4) Penyedia barang/jasa memperpanjang jaminan pelaksanaan sesuai tambahan waktu untuk menyelesaikan pekerjaan dan diserahkan kepada PPK sebelum dilakukan penandatanganan adendum kontrak.

Pasal 10

- (1) Penyedia barang/jasa harus menyelesaikan sisa pekerjaan di tahun anggaran berikutnya sesuai waktu penyelesaian pekerjaan yang tercantum dalam adendum kontrak.
- (2) Terhadap penyelesaian sisa pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyedia barang/jasa dikenakan denda keterlambatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa.
- (3) Dalam hal sampai dengan berakhirnya waktu penyelesaian pekerjaan yang tercantum dalam adendum kontrak, penyedia belum dapat menyelesaikan pekerjaan, PPK melaksanakan hal-hal sebagai berikut :
 - a. menghentikan pelaksanaan pekerjaan;
 - b. mengenakan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan kepada penyedia barang/jasa sesuai dengan kontrak;
 - c. memutus kontrak dan melakukan tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Denda keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3) huruf b :
 - a. disetorkan ke Kas Daerah oleh penyedia barang/jasa; atau
 - b. diperhitungkan dalam pembayaran tagihan atas penyelesaian pekerjaan.

BAB V

PEMBAYARAN PEKERJAAN

Pasal 11

- (1) Pembayaran pekerjaan pada tahun anggaran berkenaan sesuai dengan hasil prestasi pekerjaan.
- (2) Penentuan prestasi pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembayaran atas penyelesaian sisa pekerjaan yang dilanjutkan ke Tahun Anggaran Berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dilaksanakan :
 - a. sesuai dengan prestasi pekerjaan yang diselesaikan sampai dengan batas akhir waktu penyelesaian sisa pekerjaan.
 - b. dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tata cara penyelesaian tagihan, pengajuan SPM ke Kas Daerah, dan penerbitan SP2D dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Pekerjaan yang kontrak pekerjaannya berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya tetap mengikuti peraturan bupati ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 12 Desember 2018

BUPATIREMBANG,


ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
Pada tanggal 12 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,



SUBAKTI

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2018 NOMOR 59